

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Penerima Bantuan Iuran Diserahkan, Sasarannya Pekerja Rentan



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/PARA-Kades-di-Kecamatan-Takisung-mengikuti-Sosialisasi-Program-Jaminan-Sosial-Ketenagakerjaan.jpg>

Perlindungan terhadap pekerja rentan di Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), terus diperluas oleh pemerintah daerah setempat bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Tala telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4.781.145.600 pada APBD 2024 untuk membayar premi bulanan kepesertaan pekerja rentan pada BPJS Ketenagakerjaan.

Data pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerind) Tala, Jumat (2/2/2024), jumlah total sarasanya sebanyak 23.716 orang. Selain pekerja rentan, di dalamnya termasuk warga miskin ekstrem.

Sejak beberapa hari terakhir, Kepala Disnakerind Tala Masturi dan jajaran bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pratama Kabupaten Tanah Laut intens turun ke lapangan. Mereka menyosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Penyerahan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

Pada Kamis (1/2/2024) misalnya kegiatan itu menjamah tiga kecamatan. Pagi hingga siang di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur. Kemudian sore pukul 15.00 Wita di Kecamatan Takisung. Sosialisasi dan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan PBI di Takisung bertempat di aula lantai dua kantor camat setempat. Hadir Kepala Disnakerind Tala Masturi didampingi Kabid Hubungan Industrial dan Jamsostek Wiyanti Melansari, Camat Takisung Ikram Noor Kautsar, dan Desmond Renhat selaku kepala kantor diwakili Tim Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pratama Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan itu diikuti para kepala desa (kades) atau yang mewakili kades. Di Kecamatan Takisung terdapat 12 desa, hanya satu desa yang absen atau tidak hadir pada kegiatan tersebut. Berdasar data absensi, kades yang hadir yakni dari Desa Gunung Makmur, Tabanio, Ranggung Dalam, Benua Tengah, Batilai, Pagatan Besar, Benua Lawas, Ranggung, Kuala Tambangan, Takisung, dan Sumber Makmur. Sebagian besar yang hadir adalah kades, ada tiga yang diwakili sekdes/kasi.

Pada pertemuan tersebut pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pratama Tala menjelaskan manfaat kepesertaan hingga persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan klaim. Manfaat yang didapat oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm). Nilainya hingga puluhan juta dengan nilai premi bulanan yang hanya Rp 16.800. Bahkan ketika peserta meninggal, dua orang anak yang ditinggalkan bisa mendapatkan beasiswa pendidikan hingga lulus kuliah. Ketentuannya yakni kepesertaan yang aktif. Ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau meninggal, maka diharapkan secepatnya lapor ke BPJS Ketenagakerjaan. Ketentuan waktu pelaporannya yakni 2x24 jam.

Meski begitu, pihak BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan walau pelaporan melewati batas waktu tersebut, tetap masih dilayani. Namun mesti dilengkapi dengan keterangan kronologi yang dikuatkan saksi.

Para kepala desa yang menghadiri pertemuan tersebut cukup antusias. Banyak yang menanyakan hal teknis, mulai tata cara klaim hingga harapan agar tahun depan pemerintah daerah melanjutkan program pembayaran premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut bagi pekerja rentan dan warga miskin ekstrem. “Karena program dari pemerintah daerah itu sangat bermanfaat bagi pekerja rentan, termasuk bagi warga miskin ekstrem apalagi yang lansia dan janda tua,” ucap Kades Tabanio Mahdiansyah.

Kepala Disnakerind Tala Masturi meminta para kades memasifkan literasi mengenai manfaat besar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada warga masing-masing. Pasalnya, manfaat yang didapat sangat besar dengan premi yang cuma Rp 16.800 sebulan. Bahkan, sebutnya, BPJS Ketenagakerjaan tak hanya menanggung biaya pengobatan ketika peserta mengalami kecelakaan kerja. Lebih dari itu juga mengganti biaya transportasi hingga batasan maksimal Rp 5 juta. Jadi, sebut Masturi, ketika misalnya peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kecelakaan maka tidak perlu ragu untuk segera membantu mengantar ke fasilitas kesehatan terdekat karena biaya transportasi akan diganti.

Masturi mengatakan pemerintah daerah akan membantu masyarakat (peserta) manakala terjadi hambatan teknis. Mengingat besarnya manfaat yang didapat tersebut, Masturi mengajak masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri.

Nominal premi bulanan yang hanya Rp 16.800 teramat ringan, bahkan jauh dari uang belanja harian untuk rokok sekali pun.

Terpisah, Kepala Cabang Pratama BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Laut Desmond Renhat mengatakan Pemkab Tala telah menyediakan anggaran pembayaran premi Rp 16.800 bagi masyarakat pekerja miskin (pekerja yang tidak mampu) untuk 23.716 orang. “Pembayaran iuran yang dianggarkan tahun 2024 dibayarkan per bulan. Penggarannya untuk Januari hingga Desember 2024,” papar Desmond.

Apakah sejauh ini telah ada peserta yang mengajukan klaim? “Sudah satu pengajuan. Kami sudah minta kepada Kades untuk mengecek NIK-nya,” sebutnya. Mengenai detil berkas, lanjut Desmond, belum sampai pada pihaknya karena pengajuan itu baru disampaikan secara lisan melalui telepon.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), bersama BPJS Kesehatan Cabang Banjarmasin telah menandatangani perjanjian kerjasama Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada pengujung tahun 2023 lalu.

Kepada banjarmasinpost.co.id, Jumat (12/1/2024), beberapa wakil rakyat Tala merespons positif hal tersebut. Pasalnya, melalui Program JKN tersebut, masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah, mendapat perlindungan dalam hal berobat di rumah sakit. “Alhamdulillah sudah ada kerjasama antara Pemda Tala dengan BPJS Kesehatan untuk pelaksanaan JKN. Kami turut senang,” ucap Ketua Komisi II DPRD Tala H Junaidi.

Melalui kerjasama tersebut, kata mantan kepala Dinas Kesehatan Tala ini, diharapkan masyarakat Tala telah terjamin dalam Program JKN dan tidak ada keraguan lagi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan apabila membutuhkan. Terutama yang preminya telah dijamin oleh pemerintah daerah.

Karena itu harapannya kepada masyarakat Tala apabila terganggu kesehatannya agar segera dapat memanfaatkan Program JKN tersebut dengan mengunjungi faskes yang telah ditentukan.

“Harapan saya juga agar dalam mendata sasaran masyarakat yang akan dibayarkan preminya oleh pemerintah daerah, dilaksanakan secara selektif dan sesuai aturan yang sudah ditentukan. Semoga masyarakat Tala lebih sehat dan sejahtera,” tandas Junaidi.

Dana puluhan miliar digelontorkan Pemkab Tala untuk melanjutkan program JKN tersebut. Data pada Dinas Pengelola Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Tala, anggarannya telah disediakan pada APBD 2024 sebesar Rp 55.940.623.200.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/02/02/kartu-peserta-bpjs-ketenagakerjaan-penerima-bantuan-iuran-diserahkan-sasarannya-pekerja-rentan?page=2>, Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Penerima Bantuan Iuran Diserahkan, Sasarannya Pekerja Rentan, (02/02/2024).
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/12/pemkab-tala-bpjs-kesehatan-teken-perjanjian-kerjasama-jkn-2024-begini-harapan-dprd-tanahlaut>, Pemkab Tala-BPJS Kesehatan Teken Perjanjian Kerjasama JKN 2024, Begini Harapan DPRD Tanahlaut, (12/01/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan social kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak

harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.